

EKSISTENSI KPID PROVINSI LAMPUNG DALAM MEMPERKUAT SISTEM PENGAWASAN LEMBAGA PENYIARAN

¹Dede Mercy Rolando, ²Lukman Al-Hakim, ³Silma Rahmah Alfafa
dedemercyrolando@gmail.com

¹Universitas Muhammadiyah Kotabumi
^{2,3}Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta

Abstrak: Tujuan dari penelitian ini ialah untuk menganalisis dan mengkaji secara sistematis dan terperinci eksistensi KPID Provinsi Lampung dalam memperkuat sistem pengawasan lembaga penyiaran yang akan dianalisis menggunakan metode kualitatif. Adapun subjek dalam penelitian ini ialah koordinator bidang pengawasan isi siaran KPID Lampung dan hasil pengumpulan data, penulis analisis menggunakan teknik analisis miliknya Miles and Huberman. Berdasarkan hasil penelitian didapatkan fakta bahwa KPID Provinsi Lampung merupakan lembaga penyiaran yang dibentuk melalui UU Penyiaran No.32 tahun 2002 yang bersifat independen dan memiliki tujuan untuk mengatur segala hal mengenai penyiaran di Indonesia. Dalam menjalankan peran nya sebagai regulator penyiaran terdapat upaya upaya yang dilakukan guna memperkuat sistem pengawasan yang bertujuan untuk menciptakan program isi siaran yang berkualitas ialah dengan melakukan pembinaan, pengawasan, monitoring, evaluasi serta tindakan. Untuk terus menjalankan peran nya guna mengedepankan program siaran yang berkualitas KPID Provinsi Lampung menciptakan program “KPID Award” guna mendorong penyiaran Lampung menjadi lebih baik dan terus melakukan sosialisasi baik pada pihak internal lembaga penyiaran dengan mensosialisasikan P3SPS serta sosialisasi pada pihak eksternal yaitu mahasiswa, pelajar, guru hingga masyarakat umum lainnya untuk melek media dan berpartisipasi aktif dalam mendukung penyiaran yang lebih baik.

Kata kunci: Penyiaran, Pengawasan, KPID Provinsi Lampung.

Abstract: *This study aims to collect detailed actual information regarding the existence of the Lampung Province KPID in strengthening the supervision system of broadcasting institutions which will be analyzed using qualitative methods. The subject in this study is the coordinator of the field of monitoring the content of the Lampung KPID broadcast and the results of data collection, the authors of the analysis use Miles and Huberman's analytical technique. Based on the results of the study, it was found that the Regional Indonesian Broadcasting Commission of Lampung Province is an independent broadcasting institution established through the Broadcasting Law No. 32 of 2002 which aims to regulate all matters concerning broadcasting in Indonesia. In carrying out its role as a broadcasting regulator, there are efforts made to strengthen the supervisory system that aims to create quality broadcast content programs, namely by providing guidance, supervision, monitoring, evaluation and action. To continue to carry out its role in promoting quality broadcast programs, KPID Lampung Province created the "KPID Award" program to encourage Lampung broadcasting to be better and continue to socialize both to the internal party of broadcasting institutions by disseminating P3SPS and socialization to external parties, namely students, students, teachers to the general public to be media literate and actively participate in supporting better broadcasting.*

¹Universitas Muhammadiyah Kotabumi

^{2,3}Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta

Keywords: *Broadcasting, Supervision, KPID Lampung Provinc.*

PENDAHULUAN

Kemajuan dan perkembangan teknologi di Indonesia dalam dunia penyiaran menjadi sebuah peluang bagi insan pertelevisian untuk terus memberikan informasi, edukasi serta hiburan bagi masyarakat melalui berbagai program siaran televisi. Sementara, kebutuhan informasi, edukasi serta hiburan di televisi tentu nya memberikan dampak terhadap kehidupan masyarakat khususnya Indonesia. Dimana program tayangan yang disuguhkan dan dikonsumsi oleh pemirsa atau masyarakat yang menonton berpengaruh terhadap pengembangan sikap, pandangan dan perasaan penonton. (Rahmat & Titin Suhartin, 2020, p. 26)

Bagi lembaga penyiaran tentunya hal ini menjadi sebuah tantangan untuk terus mempertahankan kualitas program siaran agar tidak memberikan dampak negatif dari tayangan yang tidak sesuai dengan aspek keagamaan hingga moral yang berdampak pada rusaknya jati diri bangsa. Sebagai contoh tayangan yang berbau sara, seksual, tayangan yang menentang norma kesopanan dan kesusilaan serta hal hal yang bergeser dengan kaidah yang berlaku dimasyarakat. Oleh karenanya, perlunya pengawasan serta edukasi dari suatu lembaga yang berwenang

dalam hal penyiaran agar terciptanya siaran yang berkualitas. (Rolando, 2018, p. 17)

Melihat perkembangan penyiaran yang kian bertambah baik secara swasta, nasional maupun lokal. Maka dibutuhkan sebuah regulator penyiaran yang di sebut Komisi Penyiaran Indonesia dan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah atau terdapat di setiap provinsi sebagai pagar pembatas agar penyiaran lebih terkontrol. Komisi Penyiaran Indonesia Daerah adalah sebuah lembaga milik negara Indonesia yang bersifat independen yang dibentuk melalui UU Penyiaran No.32 Tahun 2002. Lembaga ini berpusat di KPI Pusat namun, guna mendukung lembaga penyiaran maka lembaga ini didirikan di setiap provinsi yang berfungsi sebagai regulator, pembatas dan pengawas atas penyelenggaraan regional. Lembaga ini diharapkan mampu menjadi perpanjangan tangan atas kontrol media terutama mengenai tayangan yang di muat di televisi. (Rasyid, 2012, p. 2)

KPI dan KPID yang merupakan lembaga independen bersifat koordinatif dalam pelaksanaan tugas nya. Secara nasional peraturan penyiaran ditentukan oleh KPI Pusat, sedangkan mengenai pelaksanaan ditingkat regional menjadi tugas KPID. (Fadillah, 2019, p. 23) Peraturan ini tertuang dan diatur dalam putusan KPI pada

SK KPI No.005 Tahun 2004 tentang kewenangan, tugas dan tata hubungan antar KPID regional. Dimana dalam menjalankan peran serta kedudukannya KPID memiliki wewenang dalam menyusun, mengawasi berjalannya penyiaran yang merujuk pada UU Penyiaran yang telah ditetapkan KPI Pusat. Serta menjalin hubungan baik antara lembaga penyiaran, pemerintah dan masyarakat. Dalam konteks ini yang penulis maksud ialah KPID Provinsi Lampung.

Jika KPI Pusat akan memantau dan memonitoring perkembangan penyiaran televisi nasional dan swasta seperti TVRI, RCTI, Indosiar, ANTV, SCTV, Trans TV, Trans 7, MNC, TvOne, GTV, MetroTV, Kompas TV, RTV, iNews TV, Net TV dan Garuda TV. (Rahmat & Titin Suhartin, 2020, p. 28) Dengan demikian KPID Lampung bertugas untuk memantau, mengawasi serta memonitoring televisi lokal seperti Krakatau TV, Radar TV. Lampung TV, Tegar TV dan Siger TV.(Rolando, n.d., p. 18)

Mengingat penyiaran televisi di setiap regional atau daerah tentu memiliki visi dan misi dalam pembangunan daerah nya maju dan berkembang sesuai dengan kebutuhan daerah masing-masing. (Yantos, 2015, p. 95) Lembaga penyiaran televisi lokal dituntu mampu untuk mengembangkan konten positif demi amanah otonomi daerah dengan mengembangkan konten-konten positif berbasis kearifan lokal serta penuh

edukasi bagi para penontonnya. Sehingga, dapat dikatakan bahwa kehadiran televisi lokal menjadi solusi untuk mengoptimalkan perkembangan pembangunan daerah.(Akibu, 2015, p. 1)

Maka dari itu KPID Lampung tentunya memiliki peranan yang cukup besar dalam perkembangan penyiaran di stasiun televisi lokal. Berdasarkan hal tersebut penulis ingin mengkaji bagaimana strategi KPID Provinsi Lampung dalam mengawasi lembaga penyiaran lokal pada program siaran serta melihat apa saja kendala yang bisa saja dihadapi dalam menjalankan tugasnya sebagai regulator penyiaran.

TINJAUAN PUSTAKA

Penyiaran

Penyiaran sejatinya merupakan suatu kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran dan transmisi di darat, di laut atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio baik melalui udara, kabel, dan atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran.(Komisi Penyiaran Indonesia, 2016, pp. 4–5) Penyiaran merupakan bentuk komunikasi massa sebagai penyampai pesan komunikasi yang juga sebagai penyampai hiburan

hingga control sosial.(Djamal & Fachruddin, 2011, p. 46) dengan menggunakan perangkat keras dan peralatan lainnya yang mendukung produksi program siaran seperti kamera, lighting, dekorasi dll.(Wahyudi, 1994, p. 6)

Dalam konteks penyiaran, antara proses penyiaran siaran televisi dan radio memiliki perbedaan. Di mana untuk kegiatan televisi jauh lebih rumit dan sulit sebab memiliki tahapan sampai dengan publikasian tayangan. Kegiatan pengambilan gambar pun tidak memulu harus berada di dalam ruangan, melainkan dapat dilakukan di luar ruangan. Hal sedikit berbeda dengan radio dimana pelaksanaan kegiatan biasanya berada di dalam ruangan atau studio dengan peralatan mixer, mic dan hal pendukunglainnya. Selain itu pula terdapat hal hal yang mendukung program siaran diluar seperti mobil produksi atau disebut *outside broadcasting van* yang dibentuk khusus dimana di dalamnya terdapat peralatan kamera hingga alat alat perekam suara dan transmisi yang dapat menghubungkan siaran luar kedalam studio.(Wahyudi, 1994, pp. 7–8)

Proses penyelenggaraan program siaran dalam hal ini berkaitan dan sangat terhubung dengan jangkauan siaran. Morrisan dalam bukunya membahas mengenai jangkauan siaran, yang dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu:

- 1) Stasiun televisi lokal yang merupakan stasiun penyiaran dengan cangkupan wilayah siaran terkecil yang hanya mencangkup satu wilayah kota atau kabupaten. Artinya program televisi diusung oleh masing-masing lembaga penyiaran daerah yang jangkauan nya terbatas.
- 2) Stasiun televisi swasta dan nasional, merupakan televisi atau radio yang menyiarkan program nya secara luas dan serentak ke berbagai kota di Indonesia. Artinya, program siaran yang diusung oleh lembaga televisi swasta dan nasional dapat dinikmati oleh masyarakat luas dengan penayangan yang serempak.
- 3) Stasiun berjaringan merupakan stasiun yang pada dasarnya tidak memiliki wilayah siaran tertentu, sehingga stasiun induk dapat menyiarkan programnya tanpa bekerja sama dengan stasiun lokal. Artinya, program yang diperkenalkan ialah program yang bisa berasal dari berbagai Negara dan bisa dinikmati dengan cara berlangganan melalui tv kabel.(Morissan, 2008, pp. 113–115)

Kode Etik Penyiaran

Lembaga-lembaga penyiaran di Indonesia harus diperkuat dengan integrasi nasional guna mendorong lembaga penyiaran menjadi lebih baik. Lembaga penyiaran di Indonesia tentunya memiliki peraturan atau kode etik yang harus dimengerti serta ditaati seperti halnya UU Penyiaran No.32 Tahun 2002. Namun kode etik ini masih bersifat umum, artinya belum dijabarkan secara rinci sesuai dengan kebutuhan regulasi. Sehingga, agar tidak menimbulkan kesalahpahaman maka KPI merumuskan kembali kode etik yang merujuk pada UU Penyiaran No.32 Tahun 2002, yaitu P3SPS. Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran atau yang disingkat dengan P3SPS merupakan pengertian dari Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) yang memiliki ruang lingkup mengenai regulasi-regulasi serta ketentuan-ketentuan apa saja yang diperkenankan dan dilarang dalam proses pembuatan program siaran sampai dengan pendistribusian tayangan, Sedangkan Standar Program Siaran (SPS) merupakan pedoman atau panduan yang berisikan batasan-batasan terkait penyiaran dalam hal apa yang boleh disiarkan maupun tidak.(Rolando, 2018, pp. 89–90).

Menurut P3SPS Pasal 1 ayat 8: penyelenggara penyiaran baik swasta,

nasional maupun berlangganan wajib mematuhi dan melaksanakan tugas serta kedudukannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.(Komisi Penyiaran Indonesia, 2016, p. 6) Adapun beberapa kegiatan penyelenggara penyiaran diantaranya:

- 1) Penyelenggara penyiaran wajib melakukan perencanaan suatu program acara sebelum memproduksinya,
- 2) Penyelenggara penyiaran harus memiliki sumber daya manusia yang memahami penyiaran baik dalam hal teoritik, artistic maupun jurnalistik agar kualitas penyiaran menjadi lebih baik,
- 3) Penyelenggara wajib berkerja sama dengan lembaga penyiaran lain dan menjalin hubungan baik dengan regulator penyiaran yaitu KPI atau KPID,
- 4) Penyelenggara penyiaran dituntut untuk terus evaluasi dengan mengadakan penelitian dan pengembangan program siaran,
- 5) Penyelenggara penyiaran mampu menjalin hubungan baik secara eksternal guna pertukaran berita dengan lembaga penyiaran baik dalam maupun luar negeri,
- 6) Serta, mengadakan promosi program agar dikenal oleh

masyarakat luas dan dapat dinikmati. (Wahyudi, 1994, p. 9)

Oleh karenanya, dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam hal ini terdapat proses mulai dari perencanaan, pengelolaan, hingga evaluasi yang berguna untuk keberlangsungan dunia penyiaran dan lembaga penyiaran agar menjadi inshah penyiaran yang baik.

METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian ini bertujuan untuk mencari informasi secara lebih rinci dan mengidentifikasi masalah yang ada guna menentukan langkah apa yang harus dilakukan dalam menghadapi problematika yang dihadapi. (Singarimbun, 1995, p. 9) Adapun subjek dalam penelitian ini ialah koordinator bidang pengawasan isi siaran KPID Lampung. Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan yaitu wawancara, dokumentasi serta kajian literatur. Setelah mendapatkan data melalui teknik pengumpulan data diatas, maka penulis menggunakan teknik analisis data miliknya Miles and Huberman dimana menganalisis data dimulai dari reduksi data-penyajian data hingga penarikan kesimpulan. (Denzin, 2009, p. 48)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Lampung (KPID) merupakan lembaga independen milik negara Indonesia yang dibentuk melalui Undang-Undang Penyiaran No.32 tahun 2002 dengan tujuan untuk mengatur segala hal mengenai penyiaran di Indonesia. Lahirnya UU No.32 Tahun 2002 tentang penyiaran ini dikarenakan tuntutan reformasi guna menempatkan ranah penyiaran menjadi lebih maju dan memantau agar lembaga penyiaran tidak terpengaruh oleh berbagai kekuatan seperti sosial, politik maupun ekonomi. Sehingga menitikberatkan pada transparansi informasi kepada khalayak. (Susanto, 2013, p. 478) KPID Lampung berperan penting dalam ranah pengawasan siaran televisi khususnya di Lampung.

Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Lampung dalam hal ini memiliki peran serta kedudukan dalam menjalankan tugas, fungsi serta kewajibannya dalam hal penyiaran. Ketentuan-ketentuan ini berdasar pada UU Penyiaran No.32 tahun 2002 dimana KPID Provinsi Lampung wajib menjalankan peran serta tugasnya untuk mengawasi, memonitoring, mendokumentasikan serta mengevaluasi kinerja dari penyelenggara penyiaran yaitu televisi lokal seperti Krakatau TV, Radar TV, Lampung TV, Tegar TV dan Siger TV. (Rolando, n.d., p. 18)

Berdirinya KPID Lampung sebagai regulator penyiaran di daerah Lampung tentu nya memiliki visi dan misi di dalamnya sebagai tujuan mengedepankan kualitas lembaga penyiaran. Adapun memiliki visi untuk mewujudkan sistem penyiaran daerah yang bermartabat dan berkeadilan serta bermanfaat bagi kesejahteraan juga informasi masyarakat Lampung.(Rolando, 2018, p. 77) Serta guna mendukung visi tersebut, KPID Provisni Lampung memiliki misi yang guna: (1) Mampu menjadikan runag lingkup teknologi, komunikasi dan informasi dalam hal media lama secara adil dan seimbang tanpa tumpang tindih, (2) Mampu membantu lembaga penyiaran yang mumpuni dalam bidang infrastruktur agar terciptanya penyiaran yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan juga infromasi yang berkualitas antara pusat dan daerah, antara wilayah indonesia, juga antara indonesia dan dunia internasional, (3) Menciptakan atsmosfir persaingan yang berintergritas dan bermartabat bagi insane penyiaran sebagai wujud keseriusan dalam membangun penyiaran lebih baik, (4) Mampu memberikan program siaran bagi masyarakat luas dengan program program unggulan yang dapat berdampak positif bagi kemajuan bangsa, moral, persatuan dan kesatuan serta menciptakan generasi cerdas melalui tayangan yang berkualitas.(Rolando, 2018, p. 78)

Eksistensi KPID Lampung dalam Pengawasan Isi Siaran

Komisi Penyiaran Indonesia Daerah yang memiliki wewenang terhadap pengawasan isi siaran agar merujuk pada Undang-Undang Penyiaran No.32 Tahun 2002, yang mana dijelaskan program isi siaran harus memiliki asas, tujuan, fungsi dan arah siaran yang merujuk pada UU Penyiaran sebagaimana pasal 2, Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5.(Hamdalah & Sunarno, 2019, p. 33) Maka dari itu KPID Lampung memiliki program kerja guna merealisasikan hal tersebut, diantaranya melakukan langkah-langkah berupa:

- 1 Kerjasama antar kembaga, dimana KPID Lampung melakukan pendataan ke seluruh lembaga penyiaran di Lampung seperti Tegar TV, Radar TV, Krakatau TV, Inews TV dan juga Radio-radio yang ada di Lampung,
- 2 Pengadaan alat monitoring
- 3 Melakukan dan melaksanakan Literasi Media dengan harapan terciptanya kualitas program yang berkualitas dengan mensosialisasikan P3SPS agar lembaga penyiaran memahami tentang hak dan kewajiban pendengar/pemirsa radio dan

televise agar konten isi siaran dapat diterima dengan baik, sehat dan mendidik.

- 4 Pelatihan SDM agar menjadi yang professional di Bidang Komunikasi dan Informasi,
- 5 Pembuatan Buku Profil Lembaga Penyiaran. KPID Lampung membuat buku profil lembaga penyiaran yang bertujuan sebagai dokumentasi lembaga penyiaran di Provinsi Lampung.(KPID Lampung, n.d.) sehingga masyarakat mengetahui dan memahami dunia penyiaran di provinsi lampung melalui buku tersebut.
- 6 KPID Provinsi Lampung mengadakan reward yang bertujuan memberikan penghargaan bagi insane televisi dan radio. Dengan diadanya KPID Award setiap tahunnya, ini juga berguna untuk memacu kualitas lembaga penyiran menjadi lebih baik.
- 7 Pembentukan SMS Center dengan nomor 0821-7900-5000 guna memudahkan masyarakat melakukan pengaduan
- 8 Pembuatan situs www.kpid.lampungprov.go.id dan email kpid.lampung@yahoo.com.(Su

setyo, Mulyaningsih, Raider, Benjamin, & Ratnasari, 2019, p. 100)

Disamping itu perlu diketahui peranan serta tugas KPID Provinsi Lampung dalam Bidang Pengawasan isi siaran menyangkut pelaksanaan dan penegakan peraturan penyiaran berdasarkan UU Penyiaran No. 32 Tahun 2002 dan P3SPS. Adapun upaya yang dilakukan bidang pengawasan dalam menjalankan peran serta kedudukannya sebagai lembaga indenden, ialah sebagai berikut:

a) Pembinaan

KPID Lampung melakukan upaya pembinaan kepada lembaga-lembaga penyiaran di Provinsi Lampung, seperti: (1) melakukan sosialisasi peraturan penyiaran yang wajib para lembaga penyiaran taati yaitu (P3SPS) secara berkala yaitu 12 bulan; (2) melakukan kegiatan peningkatan SDM lembaga penyiaran kepada programmer televisi dan radio; (3) melakukan pembinaan kepada pimpinan dan penanggung jawab lembaga penyiaran; (4) melakukan litrasi media serta sosialisasi kepada mahasiswa, pelajar, guru, pengiat dalam bidang broadcasting serta masyarakat umum tentang penting nya siaran yang baik.

b) Pengawasan dan Monitoring

Dalam bidang pengawasan KPID Lampung berperan lebih ekstra guna menciptakan isi siaran yang berkualitas.

Adapun upaya-upaya yang ditegakkan yaitu: (1) melakukan pengawasan baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun cara pengawasan langsung yaitu dengan mendatangi pidak lembag penyiaran secara dadakan, sedangkan secara tidak langsung dengan memantau setiap perogam sacara yang ditayangkan emmalui televisi dengan cara memonitoring secara berkala dan berulang yang dilakukan secara sift (pagi-sore) oleh 10 orang analis di Kantor Sekretariat KPID Provinsi Lampung; (2) melakukan monitoring dengan secara langsung yaitu kegiatan yang mendatangi seacara dadakan ke lokasi lembaga penyiaran; (3) rutin melakukan rapat koordinasi dengan pihak-pihak terkait dan lembaga penyiaran guna terus mensosialisasikan peraturan P3SPS yang juga berdampak pada bidang perizinan.

c) Evaluasi berupa dan Tindakan

Evaluasi dalam konteks ini ialah melakukan evaluasi dari hasil kritik, saran, sanggahan serta apresiasi yang masuk dari masayarakat melalui surat, SMS Center, telepon, faxsimile, email ataupun yang datang langsung ke kantor sekretariat KPID Provinsi Lampung secara perorangan. Berdasarkan hasil wawancara bersama Koordinator Bidang Pengawasan Isi Siaran KPID Provinsi Lampung Ibu. Sri Wahyuni M.Sos, didapatkan fakta bahwa pengaduan masyarakat masih minim melalui pengaduan secara langsung. Artinya

masyarakat lebih menggunakan fasilitas SMS Center dan telephon guna memberikan pengaduan. Namun, Koordinator bidang pengawasan isi siaran menegaskan bahwa KPID Lampung tidak hanya berfokus pada pengaduan masyarakat, melainkan pengawasan langsung melalui monitoring atau cek kelapangan.

Hasil evaluasi yang didapat dari hasil monitoring dan pengaduan masyarakat akan di tindaklanjuti oleh KPID Lampung, berupa pencatatan pelanggaran pada logbook dan perekaman, yang kemudian akan disampaikan oleh Bidang Sektretariat. setelah proses ini, maka data tersebut diteruskan dan ditinjau kembali oleh bidang koordinator pengawasan isi siaran, Tahap terakhir yaitu penyampaian hasil evaluasi atas pelanggaran yang dilakukan oleh pihak lembaga penyiaran kepada Pimpinan KPID Provinsi Lampung. Adapun sanksi secara berkala tersebut berupa (Sjuchro, 2009, p. 15): Teguran lisan, Teguran tertulis, Membatasi durasi siaran, Denda Administratif, Pembekuan acara siaran, hingga Pencabutan izin siaran.

Sebagai pendorong bagi inshan pertelevisian untuk terus menayangkan program siaran yang berkualitas dan penuh edukasi. KPID Provinsi Lampung rutin setiap tahunnya untuk melakukan apresiasi bagi lembaga penyiaran berkualitas berupa program “KPID Award”. Hal ini bukan tanpa alasan, hal ini bertujuan untuk terus

mendorong lembaga penyiaran untuk terus mengedepankan program siaran yang berkualitas dan layak untuk ditonton sesuai klasifikasi usianya.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian didapatkan fakta bahwa (KPID) Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Lampung merupakan Lembaga penyiaran milik Negara Indonesia yang bersifat independen. Lembaga penyiaran ini dibentuk melalui Undang-Undang Penyiaran No.32 tahun 2002 yang memiliki tujuan signifikansi mengatur terkait penyiaran di Indonesia agar sesuai dengan kaidah penyiaran yang baik. Hal ini bukan tanpa alasan, karena penyiaran yang berkualitas tentunya akan berdampak pada kualitas penontonnya. Dalam menjalankan perannya sebagai regulator penyiaran terdapat upaya-upaya yang dilakukan guna

memperkuat sistem pengawasan yang bertujuan untuk menciptakan program isi siaran yang berkualitas ialah dengan melakukan pembinaan, pengawasan, monitoring, evaluasi serta tindakan. Untuk terus menjalankan perannya guna mengedepankan program siaran yang berkualitas KPID Provinsi Lampung, menciptakan program tahunan berupa “KPID Award” sebagai pendorong bagi insahan pertelevisian untuk terus menayangkan program siaran yang berkualitas dan penuh edukasi. Selain itu, KPID Provinsi Lampung tidak pernah kenal lelah untuk terus melakukan sosialisasi baik pada pihak internal lembaga penyiaran dengan mensosialisasikan (P3SPS) serta sosialisasi pada pihak eksternal yaitu mahasiswa, pelajar, guru hingga masyarakat umum lainnya untuk melekat media dan berpartisipasi aktif dalam mendukung penyiaran yang lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Akibu, R. S. (2015). Implementasi Kebijakan Perizinan Penyiaran Televisi Lokal di Provinsi Gorontalo. *Jurnal Ilmu Administrasi*, 4(2)
- Denzin, N. K. & Y. S. L. (2009). *Handbook of Qualitative Research*. (Terj. Dariyatno, Ed.). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Djamal, H., & Fachruddin, A. (2011). *Dasar-Dasar Penyiaran*. Jakarta: Prenadamedia Group.

- Fadillah, R. (2019). *Peran Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Utara dalam Mengatasi Ujaran Kebencian di Televisi*. UIN Sumatera Utara, Medan.
- Hamdalah, A., & Sunarno. (2019). Peran Komisi Penyiaran Indonesia daerah yogyakarta dalam Menjalankan fungsi sebagai Regulator dan Pengawasan Penyiaran televisi Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal Media of Law and Sharia*, 1(1), 28–44.
- Komisi Penyiaran Indonesia. (2016). Undang-Undang Penyiaran no.32 tahun 2002. Jakarta.
- KPID Lampung. (n.d.). Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Lampung. In 2016. Lampung.
- Morissan, M. . (2008). *Manajemen Media Penyiaran Strategi Mengelola Radio dan Televisi*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Rahmat, M. M. F., & Titin Suhartin. (2020). Strategi Komunikasi KPID Jawa Barat Guna Membentuk Siaran Berkualitas. *Jurnal Purnama Berazam*, 2(1), 25–36.
- Rasyid, M. I. (2012). *Masterplan Penyiaran Lembaga KPID Provinsi Lampung*. Bandar Lampung.
- Rolando, D. M. (n.d.). TAYANGAN FILM TELEVISI (FTV) PERSPEKTIF PRODUKSI ORGANISASI, 25–43.
- Rolando, D. M. (2018). *peran komisi penyiaran indonesia daerah (kpid) provinsi lampung terhadap isi siaran stasiun tv lokal*.
- Singarimbun, M. (1995). *Metode Penelitian Survey*. Jakarta.
- Sjuchro, wardiana D. (2009). Pelaksanaan Regulasi Penyiaran Daerah Studi di sepuluh Provinsi, 1(1).
- Susanto, E. H. (2013). Media Massa, Pemerintah dan Pemilik Modal. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 1(6).
- Susetyo, Mulyaningsih, H., Raider, U., Benjamin, & Ratnasari, Y. (2019). Peran KPID Provinsi Lampung dalam Pengawasan Lembaga Penyiaran di Provinsi Lampung. *Jurnal Kajian Ilmu Sosiologi Dan Budaya*, 21(2), 97–109.
- Wahyudi, J. B. (1994). *Dasar-Dasar Menejemen Penyiaran*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Yantos. (2015). Peranan Lembaga Penyiaran Publik Lokal dalam Mendukung Pemerintah Daerah. *Jurnal Risalah Media of Law and Sharia*, 26(2).